

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan ekonomi internasional merupakan salah satu hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa-bangsa mengingat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya bangsa-bangsa saling tergantung satu sama lain. Salah satu bagian penting hubungan ekonomi internasional adalah hubungan perdagangan internasional. Peter van den Bossche, et.all mengatakan bahwa kemakmuran ekonomi di banyak negara secara luas tergantung pada perdagangan internasional.<sup>1</sup> Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi global, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan bagi seluruh penduduk dunia.

Pengaturan melalui hukum internasional diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan agar perdagangan internasional berjalan lancar, adil serta memberi keuntungan kepada semua bangsa yang menjadi anggota masyarakat internasional. Pengaturan perdagangan internasional tersebut telah lama dilakukan melalui kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional bilateral maupun multilateral. Pada saat ini perjanjian internasional multilateral paling penting di bidang perdagangan internasional adalah *the Agreement on Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disebut Persetujuan WTO) beserta lampiran-lampirannya, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan WTO tersebut merupakan hasil dari Perundingan *the General Agreement on Tariff and Trade, 1947* (selanjutnya disingkat GATT 1947) putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga tahun 1994.

WTO dapat dikatakan merupakan perluasan dan penyempurnaan sistem GATT 1947. Dalam kerangka WTO, GATT 1947 dijadikan sebagai salah satu persetujuan WTO yang mengatur perdagangan barang (disebut sebagai GATT 1994). Baik GATT 1947 maupun WTO berupaya untuk menciptakan perdagangan bebas dunia dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Peter van den Bossche, et.all, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

perdagangan bebas melandasi pengaturan perdagangan internasional berdasar GATT 1947 dan persetujuan WTO.<sup>2</sup>

Suatu peraturan hukum akan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat jika peraturan tersebut ditaati dan dapat ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu makna suatu peraturan hukum tidak terletak pada rumusan kata-katanya, tetapi terletak pada bagaimana keefektifan cara dan prosedur penegakannya yang akhirnya bermuara pada pentaatan terhadap peraturan hukum tersebut. Menurut faham hukum realis pragmatis hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan hukum yang diterapkan dalam realitas sehari-hari oleh polisi, jaksa, hakim.<sup>3</sup>

Suatu peraturan hukum dapat efektif dan ditaati, jika penegakan terhadap peraturan hukum tersebut dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran. Pelanggaran suatu peraturan dapat menimbulkan sengketa hukum antara pelaku pelanggaran dengan pihak yang dirugikan oleh adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa menjadi penting dalam rangka menegakkan aturan-aturan perdagangan berdasar persetujuan WTO. John H. Jackson, et all menyatakan bahwa penyelesaian sengketa merupakan unsur yang pokok (*central*) dari WTO/GATT.<sup>4</sup> Untuk kepentingan penyelesaian sengketa, Persetujuan WTO dilengkapi dengan Annex II, yakni *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau

---

<sup>2</sup> Mengenai upaya menciptakan liberalisasi perdagangan dunia dengan menghapus hambatan dagang baik yang berupa hambatan tariff maupun hambatan non-tariff tersirat dalam Bagian Pembukaan GATT 1947 dan Pembukaan dari Persetujuan WTO. Bagian Pembukaan Persetujuan WTO antara lain menyatakan sebagai berikut :

*“Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations, Resolved, therefore, to develop an integrated, more viable and durable multilateral trading system encompassing the General Agreement on Tariffs and Trade, the results of past trade liberalization efforts, and all of the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.”*

Pengaturan perdagangan berdasar Persetujuan WTO dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum sebagai berikut : prinsip non-diskriminasi (Most-Favoured-Nation dan Nation Treatment), prinsip perlindungan melalui tariff, prinsip resiprositas, prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara berkembang (Lihat Fx. Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 7 sd 22.)

<sup>3</sup> Pandangan faham hukum realis pragmatis sebagaimana dikutip Adi Sulistiyono, dalam Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2012, Hlm 156.

<sup>4</sup> John H. Jackson, et.all, *Legal Problems of International Economic Relations*, West Publishing Co, St. Paul, MNN, 1995, Hlm. 340.

sering juga disebut *Dispute Settlement Understanding* (selanjutnya disingkat DSU) yang mengatur penyelesaian sengketa WTO.

Salah satu latar belakang penyelenggaraan perundingan GATT putaran Uruguay yang kemudian menghasilkan Persetujuan WTO adalah karena adanya kemerosotan terhadap pentaatan GATT 1947 sebagai peraturan perjanjian internasional utama di bidang perdagangan internasional yang telah mulai berlaku sejak tahun 1948.<sup>5</sup> Salah satu penyebab merosotnya pentaatan terhadap GATT 1947 adalah lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa GATT 1947. Putusan penyelesaian sengketa GATT sering diabaikan oleh negara-negara peserta GATT, karena mekanisme penyelesaian sengketa GATT dianggap tidak kredibel. Akibatnya, seringkali beberapa negara peserta GATT lebih memilih untuk bertindak sendiri di luar mekanisme GATT dalam menyelesaikan sengketa dengan negara peserta lainnya.

Sebagai contoh ketidaktaatan terhadap putusan penyelesaian sengketa GATT 1947 sering ditunjukkan oleh Amerika Serikat ketika bersengketa dengan negara peserta GATT 1947 lainnya. Di masa lalu Amerika Serikat sering mengabaikan putusan penyelesaian sengketa GATT 1947 dan lebih banyak mengambil tindakan sendiri guna menghukum (membalas) tindakan negara lain yang merugikan hak-hak perdagangan Amerika Serikat berdasar hukum perdagangan Amerika Serikat, yakni *Section 301 the United States of America Trade Act, 1974, Super 301, Special 301 and Telecom 301* dalam *The Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1988*.<sup>6</sup> Praktik seperti ini tentu sangat menghambat pencapaian tujuan utama GATT 1947. Adi Sulistiyono mengatakan bahwa GATT 1947 diberlakukan agar terjadi perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi, dengan cara menempuh disiplin di antara para negara peserta, sehingga tidak mengambil langkah yang merugikan peserta lain, dan bisa mencegah terjadinya perang dagang yang hanya merugikan semua pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> GATT 1947 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1948 melalui *Protocol of Provisional Application of the General Agreement on Tariff and Trade*, yang ditandatangani tanggal 23 negara perunding GATT pada tanggal 30 Oktober 1948. Lihat Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, hlm. 80.

<sup>6</sup> Lihat Barry E. Carter and Phillip R. Trimble, *International Law*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston, New York, Toronto, London, 1995., Hlm. 727 - 428.

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UNS Press, Surakarta, 2008, Hlm. 54 – 55.

Melalui Persetujuan WTO, mekanisme penyelesaian sengketa GATT 1947 diperbaiki dan disempurnakan. Salah satu perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO adalah diberlakukannya prinsip "otomatisasi", yakni otomatisasi dalam hal proses penyelesaian sengketa dan dalam hal kekuatan mengikat dari putusan. Beberapa ahli hukum internasional berpendapat bahwa penyelesaian sengketa WTO memiliki karakteristik sebagai penyelesaian sengketa secara *adjudicatory (judicial)*<sup>8</sup> yang penyelesaiannya dilakukan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur dan tidak lagi merupakan penyelesaian sengketa diplomatik seperti GATT 1947. Dalam hal ini Lowenfeld menyatakan sebagai berikut : *"Over the forty years of GATT dispute settlement, there has been an ebb and flow between the diplomatic and adjudicatory models. It seems clear that the adjudicatory model prevailed in the Uruguay Round"*.<sup>9</sup>

Di bawah Persetujuan WTO dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa WTO, yakni *Dispute Settlement Body* (disingkat DSB WTO). DSB WTO memiliki dua organ subsidiary, *Panel* (untuk mengadili sengketa tingkat pertama) dan *The Appellate Body* (untuk menyelesaikan sengketa pada tingkat banding). DSB WTO dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki karakteristik sebagai politik, sedangkan Panel dan Badan Banding WTO merupakan institusi *judicial* yang independen. Rusli Pandika mengatakan bahwa secara institusional mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat dilihat sebagai bagian dari pertumbuhan pengadilan-pengadilan supra-nasional.<sup>10</sup> Sistem penyelesaian sengketa WTO dapat dikatakan merupakan salah satu dari badan peradilan internasional yang memiliki yurisdiksi global saat ini. Sebagaimana Russel A. Miller dan Rebecca A. Bratspies menyatakan sebagai berikut : *"Today, four international judicial bodies have, potentially, worldwide jurisdiction. They are the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea, the*

---

<sup>8</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* kata "*adjudicatory*" antara lain diartikan sebagai proses hukum dari penyelesaian sengketa (*legal process of resolving dispute*). Kata "*judicial*" antara lain diartikan sebagai "*having the character of judgment or formal legal procedure*" dan "*proceeding of a court of justice*", lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1990, hlm. 42 dan hlm. 846.

<sup>9</sup> Lowenfeld dalam M. Sonarajah, *WTO Dispute Settlement Mechanism : An ASEAN Perspective*, dalam Chia Siow Yue and Joseph L.H. Tan (editor), *ASEAN in the WTO, Challenges and Responses*, Institute of Southeast Asian Studies, ASEAN Secretariat, Singapore, 1996, hlm. 117.

<sup>10</sup> Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral Di Bawah Sistem Hukum WTO*, Alumni, Bandung, 2010, 238.



*International Criminal Court, and the dispute settlement system of the World Trade Organization.*”<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa WTO akan dilakukan jika ada pengaduan oleh suatu negara anggota terhadap negara anggota yang lainnya. Dalam hal ini, yurisdiksi dari badan penyelesaian sengketa WTO adalah bersifat mengikat/wajib (*compulsory*), yakni proses penyelesaian sengketa akan dilakukan tanpa mensyaratkan adanya persetujuan dari para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Dalam hal proses penyelesaian sengketa, WTO juga membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui *good offices*, konsiliasi dan mediasi berdasarkan persetujuan para pihak.<sup>13</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang harus ditempuh berdasar DSU adalah pertama-tama dengan jalan permohonan untuk meminta konsultasi oleh negara pengadu (*complainant*) kepada negara yang diadukan (*respondent*). Konsultasi pada prinsipnya merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan antara negara pengadu dan negara yang diadukan yang ditujukan untuk mencari penyelesaian sengketa berdasar kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

Pihak yang diadukan harus merespons permintaan konsultasi dalam jangka waktu 10 hari, dan konsultasi harus dilakukan paling lambat 30 hari (untuk kasus khusus 10

---

<sup>11</sup> Russel A. Miller and Rebecca M. Bratspies, (editors), *Progress in International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2008, Hlm. 436

<sup>12</sup> Beberapa pasal DSU dapat digunakan sebagai dasar yurisdiksi mengikat (*compulsory*) dari Badan Penyelesaian sengketa WTO, yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 23 DSU. Pasal 1 ayat (1) DSU menentukan :

*“The rules and procedures of this Understanding shall apply to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the agreements listed in Appendix 1 to this Understanding (referred to in this Understanding as the “covered agreements”). The rules and procedures of this Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between Members concerning their rights and obligations under the provisions of the Agreement Establishing the World Trade Organization (referred to in this Understanding as the “WTO Agreement”) and of this Understanding taken in isolation or in combination with any other covered agreement.”*

Pasal 6 ayat (1) DSU menentukan : *“If the complaining party so requests, a panel shall be established at the latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB’s agenda, unless at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel”*. Bandingkan dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*), yakni Pengadilan Internasional PBB yang berkedudukan di Den Haag yang hanya berwenang menyelesaikan sengketa jika semua pihak yang bersengketa setuju bahwa sengketa tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional) .

<sup>13</sup> Pasal 5 DSU.

hari) sejak adanya permintaan konsultasi.<sup>14</sup> Konsultasi berlangsung maksimal 60 hari terhitung sejak tanggal penerimaan konsultasi dan apabila waktu 60 hari lewat dan para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, maka pihak yang mengadu dapat meminta pembentukan Panel. Pihak pengadu juga dapat meminta pembentukan Panel dalam kurun waktu 60 hari tersebut jika para pihak telah berpendapat bahwa konsultasi telah gagal sebagai upaya menyelesaikan sengketa.<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui Panel, suatu Panel WTO akan terdiri dari tiga orang dan jika para pihak yang bersengketa sepakat bisa lima orang, dipilih dari negara-negara anggota WTO yang negaranya tidak mempunyai kepentingan langsung dengan sengketa.<sup>16</sup> Panel akan memeriksa ringkasan-ringkasan hukum tertulis dari para pihak. Disamping itu Panel juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lisan. Panel harus memeriksa fakta dari kasus tersebut, menilai ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan dan menyatakan kesimpulan yang diperoleh.<sup>17</sup> Panel harus telah membuat laporan (*report*) atas sengketa dalam jangka waktu enam bulan, atau maximum sembilan bulan.<sup>18</sup> Laporan (*report*) Panel pertama-tama diserahkan kepada negara-negara yang bersengketa untuk diberi komentar. Atas dasar komentar tersebut, panel dapat memperbaiki laporannya.<sup>19</sup> Laporan akhir dari Panel diserahkan kepada seluruh anggota WTO dan DSB-WTO untuk disahkan sebagai putusan DSB. Laporan (*report*) Panel harus telah disahkan DSB setelah 60 hari sejak tanggal diedarkan kepada seluruh anggota WTO, kecuali jika seluruh anggota WTO secara konsensus menolak atau jika atas putusan tersebut diajukan banding ke Badan Banding WTO.<sup>20</sup>

Apabila terhadap laporan (*report*) akhir Panel tersebut diajukan banding, maka Badan Banding WTO akan memeriksa sengketa tersebut. Pemeriksaan setiap sengketa di tingkat banding dilakukan oleh tiga dari antara tujuh anggota Badan Banding WTO. Badan Banding WTO memeriksa setiap klaim kesalahan penerapan hukum dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (3) DSU.

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (7) DSU

<sup>16</sup> Pasal 8 ayat (8) dan ayat (3) DSU.

<sup>17</sup> Pasal 11 DSU.

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat (8) dan ayat (9) DSU.

<sup>19</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) DSU

<sup>20</sup> Pasal 16 ayat (4) DSU.

laporan Panel WTO dalam waktu 60 hari sejak adanya pengajuan banding.<sup>21</sup> Laporan (*report*) Badan Banding diserahkan kepada DSB untuk disahkan. Laporan (*report*) Badan Banding WTO yang telah disahkan DSB mengikat, kecuali jika secara konsensus ditolak seluruh anggota WTO. Hal ini ditentukan Pasal 17 ayat (14) DSU sebagai berikut : *"An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to disputes unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following the circulation to the Members."* Dengan demikian para pihak yang bersengketa harus menerima putusan banding tersebut sebagai final dan mengikat.<sup>22</sup> Para pihak wajib mentaati dan melaksanakan putusan DSB WTO. Paling lambat setelah 30 hari sejak pengesahan laporan Panel atau laporan Badan Banding WTO oleh DSB WTO menjadi putusan DSB WTO, yang dapat berupa putusan (*ruling*) dan rekomendasi (*recommendations*), pihak yang wajib melaksanakan putusan harus memberi tahu DSB tentang kesediaannya untuk mentaati dan melaksanakan putusan.<sup>23</sup>

Meskipun ditentukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa berdasar DSU dan putusan (*rulings and recommendations*) DSB WTO bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, dalam praktik terdapat beberapa putusan DSB WTO yang tidak ditaati dan tidak dilaksanakan (*non-compliance*). Beberapa putusan DSB WTO yang tidak ditaati dan tidak dilaksanakan antara lain adalah sengketa-sengketa WTO yang melibatkan Indonesia dan Indonesia menjadi pemenang. Sejak menjadi anggota WTO hingga bulan April 2017 Indonesia<sup>24</sup> telah 21 kali terlibat dalam penyelesaian sengketa WTO, 8 kali sebagai pengadu (*complainant*), dan 13 kali sebagai negara yang diadukan

---

<sup>21</sup> Pasal 17 ayat (5) DSU.

<sup>22</sup> Djisman E. Simanjuntak dan Mari E. Pangestu, GATT 1994, *Peluang Dan Tantangan, Dokumen dan Analisis*, 1994, Hlm. XI-8

<sup>23</sup> Pasal 21 ayat (3) DSU menentukan : *"At a DSB meeting held within 30 days after the date of adoption of the panel or Appellate Body report, the Member concerned shall inform the DSB of its intentions in respect of implementation of the recommendations and rulings of the DSB"*.

<sup>24</sup> Republik Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) persetujuan WTO melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ratifikasi merupakan salah satu cara suatu Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang telah ditandatangani perutusannya. Disamping ratifikasi ada cara-cara lain untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang diatur Pasal 2 ayat 1.b Konvensi Wina 1969, yakni *acceptance, approval, accession*. Lihat Wisnu Aryo Dewanto, *Problematisa Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hlm. 113.

(respondent).<sup>25</sup> Dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa WTO yang melibatkan Indonesia terjadi ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO dan penyimpangan dalam prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan DSU. Ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO dan penyimpangan terhadap prosedur penyelesaian sengketa berdasar DSU terjadi dalam sengketa antara Indonesia dengan Korea Selatan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat soal produk rokok kretek. Dalam dua sengketa tersebut Indonesia merupakan pihak yang menang, sebaliknya Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi pihak yang kalah dalam kasus yang berbeda.

Ketidaktaatan dalam pelaksanaan putusan DSB WTO ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa Indonesia dengan Korea Selatan menyangkut pengaduan Indonesia terhadap Korea Selatan berkaitan dengan pengenaan bea masuk anti dumping atas produk kertas Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan, di mana pengenaan bea masuk anti dumping tersebut oleh Indonesia dinilai melanggar persetujuan WTO. Korea Selatan mengenakan bea masuk anti dumping sebesar 2,8 – 8,22 persen terhadap 16 jenis produk kertas yang diproduksi empat pabrik kertas Indonesia sejak 9 Mei 2003. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp dan Paper Mill, April Fine Paper Trading Ltd.

Pada tanggal 4 Juni 2004, Indonesia meminta Korea Selatan untuk melakukan konsultasi dalam upaya penyelesaian sengketa atas pengenaan tindakan anti-dumping Korea Selatan terhadap impor produk kertas asal Indonesia tersebut. Tetapi konsultasi yang telah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil dalam menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga kemudian Indonesia meminta DSB WTO untuk membentuk Panel guna menyelesaikan sengketa tersebut.

---

<sup>25</sup> WTO, *Chronological list of disputes cases*, www.wto.org., 2017. Sengketa WTO pertama yang melibatkan Indonesia berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai industri Mobil Nasional, yang dinilai melanggar prinsip-prinsip WTO, yakni prinsip non diskriminasi (Pasal I GATT). Pada tahun 1996, Indonesia diadukan oleh Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat berkaitan dengan kebijakan mobil nasional tersebut, dan kemudian dalam pemeriksaan di tingkat panel WTO Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar prinsip non-diskriminasi (*Most-Favoured- Nation*) yang diatur Pasal I GATT 1994.



Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia telah memenangkan sengketa melawan Korea Selatan di forum Panel, tetapi Korea Selatan tidak mau melaksanakan putusan Panel. Oleh karena itu pada tahun 2007 Indonesia meminta DSB WTO agar Panel memutuskan lagi persoalan tersebut. Pada bulan Oktober 2007 DSB WTO tetap memutuskan Korea Selatan bersalah dalam menentukan bea masuk anti dumping atas kertas Indonesia yang diekspor ke negeri itu. DSB WTO tetap berkesimpulan Korea Selatan tidak konsisten dalam menghitung bea masuk anti dumping. Menurut laporan WTO, Korea Selatan juga dinilai bersalah karena menolak memberi kesempatan pada Sinar Mas Group menanggapi evaluasi kerugian yang diklaim oleh industri Korea Selatan. Atas dasar hal tersebut DSB WTO tidak memberi rekomendasi baru dan tetap pada rekomendasi yang dikeluarkan tahun 2005.<sup>26</sup>

Putusan DSB WTO mengenai anti dumping antara Korea Selatan dan Indonesia tersebut tidak ditaati dan tidak dilaksanakan oleh Korea Selatan sebagai pihak yang wajib melaksanakan putusan.<sup>27</sup> Terhadap ketidaktaatan Korea Selatan melaksanakan putusan DSB WTO tersebut tidak ada sanksi WTO yang diterapkan terhadap Korea Selatan. Berdasar Pasal 22 ayat 3 DSU, Indonesia sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan retaliasi dagang terhadap Korea Selatan, namun hal tersebut tidak dilakukan Indonesia mengingat adanya kekhawatiran Korea Selatan akan melakukan hal yang sama, sehingga Indonesia malah menderita kerugian yang lebih besar karena Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor produk-produk Indonesia yang penting. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa retaliasi sebagai salah satu cara penegakan putusan DSB WTO tidak akan efektif jika dilakukan oleh negara sedang berkembang yang kemampuan ekonominya lemah terhadap negara industri maju yang kemampuan

---

<sup>26</sup> WTO, *Korea-Anti-Dumping Duties on Import of Certain Paper from Indonesia*, Report of the Panel, 28 September, 2007, <http://www.wto.org>, download, 29 Agustus 2015.

<sup>27</sup> Menurut sumber di Kementerian Perdagangan RI kasus tersebut berlalu dengan sendirinya karena jangka waktu pengenaan bea masuk anti dumping tersebut telah berakhir, dan sekarang kondisi sudah berjalan normal (Wawancara dengan Assistant to Deputy Director for Intellectual Property Rights and Investment Kementerian Perdagangan RI tanggal 19 Agustus 2013). Kemudian Berdasar data WTO, laporan (*proceedings*) pentataan atas putusan DSB dalam kasus tersebut telah terselesaikan dengan temuan tidak ada pentaatan (*non-compliance*), lihat *Chronological List of Disputes Cases*, <http://www.wto.org>, tanggal 29 Agustus 2015.

ekonominya kuat. Berkaitan dengan retaliasi dagang sebagai sanksi WTO, Robert E. Hudec menyatakan sebagai berikut :

*“The only enforcement sanction provided by the WTO dispute settlement procedure is trade retaliation—the imposition of discriminatory trade sanctions by the complaining country against the trade of the defendant country. And trade retaliation by smaller developing countries, it is argued, simply does not inflict any significant harm on larger industrial countries. In the end, the argument concludes, retaliation will harm the developing country imposing it far more than it will harm the industrial country it is supposed to punish”.*<sup>28</sup>

Dalam sengketa WTO yang melibatkan Indonesia lainnya, ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO dan penyimpangan prosedur DSU ditunjukkan dalam sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat soal produk rokok kretek. Sengketa ini berawal dari pemberlakuan *“Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act”* di Amerika Serikat tahun 2009, yakni Undang-Undang Amerika Serikat yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan, namun mengecualikan rokok beraroma mentol produksi dalam negeri Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat tersebut berimplikasi pada pelarangan impor rokok kretek, tetapi tidak melarang produksi dan penjualan rokok mentol produk dalam negeri Amerika Serikat sebagai *like product*. Sejak saat itu Indonesia tidak bisa lagi mengekspor rokok kretek ke negara tersebut padahal potensi penjualan bisa mencapai US \$ 200 juta. Industri rokok kretek Indonesia terpukul secara serius. Maka Indonesia mengadukan Amerika Serikat ke DSB WTO dan kemudian melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat sejak 7 April 2010.<sup>29</sup>

Konsultasi Indonesia dengan Amerika Serikat dalam sengketa tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga Indonesia minta DSB WTO untuk membentuk Panel. Melalui putusan Panel tahun 2012, Amerika Serikat dinyatakan melanggar Pasal 2.1, Pasal 2.12 dan 2.9.2 dari Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan dinyatakan melanggar prinsip non-diskriminasi yang dianut WTO. Atas putusan Panel tersebut kemudian

---

<sup>28</sup> Robert E. Hudec, *“The Adequacy of WTO Dispute Settlement Remedies, A Developing Country Perspective”*, dalam Hoekman, Bernard, et. all., editors, *Development, Trade and the WTO, The World Bank*, Washington, DC, 2002, hlm. 81.

<sup>29</sup> Tentang sengketa tersebut lihat pula Tania Voon, *“Flexibilities in WTO Law to Support Tobacco Control Regulation”*, dalam *American Journal of Law & Medicine*, 39 (2013): 199-217, *American Society of Law, Medicine & Ethics Boston University School of Law*, 2013. Hlm. 202.

diajukan pemeriksaan pada tingkat banding (*appellate body*) WTO. Pada tanggal 4 April 2012 Badan Banding WTO memutuskan menguatkan putusan Panel yang memenangkan Indonesia dalam kasus sengketa regulasi Amerika Serikat tentang penjualan produk rokok kretek Indonesia.<sup>30</sup>

Amerika Serikat diberi waktu sampai pada tanggal 24 Juli 2013 untuk melaksanakan putusan DSB WTO (putusan Panel yang diperkuat Badan Banding) tersebut. Ternyata Amerika Serikat hanya melakukan kampanye anti rokok mentol produk Amerika Serikat, tetapi tidak melarang produksi dan peredarannya, sedangkan untuk rokok kretek tetap dilarang hingga batas waktu pentaatan terhadap putusan WTO tersebut berakhir. Indonesia menilai Amerika Serikat tidak melaksanakan keputusan DSB WTO tersebut hingga batas waktu yang ditentukan lewat. Menurut Direktur Jendral Kerja sama Perdagangan Internasional Republik Indonesia, Imam Pambagyo, langkah yang diambil Amerika Serikat untuk mengimplementasikan putusan WTO tersebut dinilai Indonesia belum cukup (sangat kurang).<sup>31</sup> Karena Indonesia menilai Amerika Serikat tidak melaksanakan keputusan DSB WTO tersebut, maka terjadi sengketa soal penilaian tentang pelaksanaan putusan DSB WTO dalam kasus tersebut.

Sengketa Indonesia – Amerika Serikat soal rokok kretek akhirnya diselesaikan melalui mekanisme di luar DSU, yakni dengan penandatanganan *Memory of Understanding* (MoU) tanggal 3 Oktober 2014 antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan menyatakan bahwa kedua negara sepakat menutup kasus ini."<sup>32</sup> Dengan demikian

---

<sup>30</sup> Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI, tanggal 5 April 2012, *WTO Kembali Menangkan Kasus Rokok Kretek Indonesia*, <http://www.kemendag.go.id>, 5 April 2012.

<sup>31</sup> Imam Pambagyo sebagaimana dikutip Kompas.com, Jakarta, 7 Oktober 2014.

<sup>32</sup> Dalam keterangan pers Direktur Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional RI, Bachrul Chairi, pada hari Selasa 7 Oktober 2014 dinyatakan bahwa "Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menandatangani MoU untuk mengakhiri kasus ini dengan penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan menyatakan bahwa kedua negara sepakat menutup kasus ini," Menurutnya, dalam MoU ini, Indonesia tetap diuntungkan, sebab, keputusan *Dispute Settlement Body* (DSB) di WTO tetap menyatakan bahwa AS bersalah. Artinya, kesepakatan yang dicapai tidak akan menghapus fakta bahwa AS telah melanggar perjanjian WTO. Beberapa kesepakatan lain dianggap menguntungkan Indonesia karena pemerintahan Barack Obama akan memberikan tambahan fasilitas GSP yang melebihi dari nilai batas tertentu selama lima tahun berikutnya dan akan mempertimbangkan permintaan atas produk ekspor lainnya dari Indonesia. AS juga berjanji dan sepakat tidak akan mengadakan kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan mineral yang diterapkan Indonesia, serta tidak akan mengganggu akses pasar produk cigars dan cigarillos buatan Indonesia di pasar AS sampai

Amerika Serikat tetap dibiarkan pada kebijakannya yang melanggar persetujuan WTO tersebut dan tidak mentaati putusan DSB WTO dalam kasus tersebut. Meskipun sengketa tersebut telah terselesaikan melalui MoU, namun sebenarnya kerugian ekonomi yang diderita oleh produsen rokok kretek Indonesia dan kerugian-kerugian ekonomi lainnya akibat produsen rokok kretek Indonesia tidak lagi dapat mengekspor produknya ke Amerika Serikat akibat kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak pernah terkompensasikan. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar prosedur DSU tersebut ternyata juga dipermasalahkan Uni Eropa sebagai pihak ketiga (*third party*) dalam sengketa tersebut, karena Indonesia dinilai tidak menyelesaikan sengketa berdasar urutan yang benar (*the right sequence*) sesuai prosedur DSU dan mengabaikan kepentingan pihak ketiga, sehingga Uni Eropa mengadukan Indonesia ke forum penyelesaian sengketa WTO.<sup>33</sup>

Dalam beberapa kasus WTO yang melibatkan Indonesia tersebut, nampak bahwa meskipun prosedur penyelesaian sengketa WTO dan putusan DSB WTO memiliki kekuatan mengikat dan wajib untuk ditaati, namun dalam dua contoh sengketa yang melibatkan Indonesia, ternyata terjadi inkonsistensi dalam pentaatan terhadap putusan DSB WTO dan prosedur DSU berkaitan dengan sengketa tindakan pelaksanaan putusan DSB WTO. Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam hal kewajiban untuk menaati serta melaksanakan putusan DSB WTO berdasar DSU.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa penyelesaian sengketa oleh DSB WTO merupakan penyelesaian sengketa secara yudisial (*adjudicatory*) seperti halnya peradilan internasional pada umumnya. Prosedur dan putusan lembaga penyelesaian sengketa internasional yang bersifat yudisial (pengadilan internasional) pada umumnya bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini ditunjukkan misalnya oleh Pasal

---

ada pengaturan lebih lanjut yang tidak akan bersifat arbitrary atau discriminative membedakan produk secara merugikan. **KOMPAS.com, Jakarta, 7 Oktober 2014.** Lihat pula *Section B of the Memory of Understanding Between Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia*, 3 October 2014, yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai suatu solusi yang disepakati bersama untuk penyelesaian sengketa WT/DS/406 .

<sup>33</sup> Pada tanggal 13 Juni 2014 Uni Eropa telah meminta konsultasi dengan Indonesia dan kemudian Australia dan Brazil juga bergabung sebagai pihak ketiga (Sengketa No. DS. 481). Sengketa ini kemudian diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak (*respondent dan complainant*).



59 Statuta Mahkamah Internasional yang menentukan sebagai berikut : *“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.”*<sup>34</sup> Jadi putusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa untuk kasus yang diputus Mahkamah dalam sengketa tersebut.

Meskipun hanya mengikat para pihak untuk kasus yang disengketakan, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum internasional. Menurut J.G. Starke sumber-sumber materiil dari hukum internasional dapat diartikan sebagai bahan-bahan aktual darimana ahli hukum menentukan kaidah hukum internasional dapat diterapkan pada suatu kasus, yang terdiri dari kebiasaan, perjanjian internasional, putusan pengadilan atau mahkamah arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan lembaga-lembaga internasional.<sup>35</sup> Dalam menentukan sumber hukum internasional para ahli hukum internasional biasanya juga menggunakan pedoman Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. M.N. Shaw, menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional secara luas diakui sebagai pernyataan paling sah sebagai sumber hukum internasional.<sup>36</sup> Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menentukan sebagai berikut :

*“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states*
- b. international custom as evidence of a general practice accepted as law,*
- c. the general principle of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law”.*

Menurut Peter Malanczuk disamping yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, juga ada sumber hukum internasional lainnya, yakni putusan

---

<sup>34</sup> Barry E.Carter and Phillip R. Trimble, *International Law, Selected Documents*, Little, Brown and Company, Boston, New York, 1995, hlm. 41

<sup>35</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*, ninth edition, Butterworth, London, 1989, hlm .31

<sup>36</sup> M.N. Shaw, *International Law*, Second Edition, Grotius Publication Limited, Cambridge, 1986, Hlm. 58.

organisasi internasional, *soft law* dan *equity (justice)*.<sup>37</sup> Mayoritas putusan organisasi internasional, *soft law* dan *equity (justice)* sering dikatakan sebagai kaidah hukum internasional yang kurang mengikat karena jika dilanggar tidak ada sanksi hukum yang dapat diterapkan secara tegas, sehingga lebih memiliki karakteristik sebagai kaidah moral internasional.

Persetujuan WTO beserta lampiran-lampirannya merupakan sumber hukum dan bagian dari Hukum Internasional Publik<sup>38</sup> yang mengatur perdagangan internasional paling penting saat ini. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan memaksa dalam hal ketidaktaatan terhadap Persetujuan WTO dan putusan DSB WTO, akan mengarahkan ke suatu pandangan bahwa kaidah-kaidah hukum WTO tersebut merupakan sumber hukum internasional yang berupa *soft law* dan memiliki tingkat kekuatan mengikat seperti halnya kaidah moral internasional. Perbedaan pandangan tentang kekuatan mengikat putusan DSB WTO-pun terjadi di antara para ahli hukum internasional. Misalnya, karena kekurangan sarana pemaksa dalam hal pentaatan putusan, Judith H. Bello berpandangan bahwa peraturan-peraturan WTO tidak mengikat dan kewajiban pentaatannya bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya.<sup>39</sup> Pandangan Judith H. Bello tersebut dikritik oleh John H. Jackson yang menyatakan bahwa putusan yang telah dibuat DSB WTO (Panel dan Badan Banding) menciptakan kewajiban berdasar hukum internasional terhadap anggota WTO yang wajib melaksanakan putusan tersebut.<sup>40</sup> Jika peraturan-peraturan hukum WTO, termasuk putusan DSB WTO dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat, maka hal ini bertentangan dengan hakikat dan fungsi persetujuan WTO sebagai perjanjian internasional yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad

---

<sup>37</sup> Lihat Peter Malanczuk, Malanczuk, Peter, *Akhurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, London and New York, 1997, hlm. 52 – 57.

<sup>38</sup> Joost Pauwelyn menyatakan bahwa hukum WTO merupakan salah cabang dari Hukum Internasional Publik. Lihat Joost Pauwelyn, *Conflict of Norms in Public International Law, How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 25.

<sup>39</sup> Judith H. Bello, The WTO Dispute Settlement Understanding : Less is more, dalam *American Journal of International Law*, Vol. 90 No. 3, Juli 1996, hlm. 198.

<sup>40</sup> John H. Jackson, International Status of WTO Dispute Settlement Reports : Obligation to comply or Option to “Buy Out” ? , *American Journal of International Law*, Vol. 98 No. 1, Januari 2004, hlm. 109.

baik.<sup>41</sup> Sebagai ketentuan hukum internasional yang mengikat, kaidah-kaidah hukum WTO seharusnya bisa ditegakkan melalui mekanisme penegakkan hukum internasional pada umumnya, dan pelaku pelanggaran bisa dikenai sanksi-sanksi berdasar hukum internasional.

Praktik ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO menunjukkan masih adanya kelemahan dari sistem penyelesaian sengketa yudisial dari WTO. Sistem penyelesaian sengketa yudisial WTO belum menunjukkan sistem penyelesaian sengketa yudisial yang sesungguhnya, karena WTO tidak menyediakan sarana-sarana pemaksa yang memadai dalam hal pelaksanaan putusan. WTO lebih menyandarkan sarana pemaksa dalam pelaksanaan putusan DSB pada kemampuan negara (anggota) yang menang dalam sengketa melalui upaya-upaya yang disebut "*measures of self help*".

Kekurangan sarana pemaksa dalam pelaksanaan putusan, akan memungkinkan penolakan dan ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO, sehingga mengganggu upaya penegakan kaidah-kaidah hukum WTO dan akhirnya akan dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional sebagaimana dicita-citakan WTO.<sup>42</sup> Korban dari kelemahan sistem penyelesaian sengketa WTO tersebut biasanya akan menimpa negara-negara sedang berkembang anggota WTO, seperti Indonesia, yang tidak memiliki kemampuan yang kuat di bidang ekonomi maupun politik sebagai sarana *measures of self help* dalam memperjuangkan kepentingannya ketika dirugikan akibat kelemahan sistem penyelesaian sengketa WTO. Praktik seperti tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip WTO mengenai perlakuan khusus yang bersifat lebih menguntungkan bagi negara-negara sedang berkembang anggota WTO seperti ditentukan Pasal 21 ayat (2) DSU sebagai berikut : "*Particular attention should be paid to matters affecting the interests of developing country Members with respect to measures which have been subject to dispute settlement*".

---

<sup>41</sup> Perjanjian internasional mengikat berdasar prinsip *pacta sunt servanda*. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menentukan : "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*"

<sup>42</sup> Selain dalam beberapa sengketa yang melibatkan Indonesia, ketidaktaatan (*non compliance*) terhadap putusan DSB WTO juga terjadi dalam sengketa No. DS70 antara Canada (*respondent*) melawan Brazil (*complainant*) dan sengketa No. DS207 antara Chili (*respondent*) melawan Argentina (*complainant*).

Ketidaktatan terhadap putusan DSB WTO dalam beberapa sengketa WTO yang melibatkan Indonesia dan kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa WTO ini dapat menyebabkan ketidakefektifan sistem penyelesaian sengketa WTO dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum perdagangan internasional berdasar persetujuan WTO. Keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diperjuangkan dalam pengaturan perdagangan bebas WTO. Fx. Joko Priyono mengatakan sebagai berikut : “Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dalam hubungan antar manusia, .... Demikian pula dalam hubungan antar negara dalam konteks hubungan ekonomi internasional haruslah mampu menciptakan harmoni antar kepentingan negara. Setiap sengketa pada gilirannya haruslah diselesaikan secara damai dan tanpa kekerasan serta sesuai dengan nilai-nilai fundamental yaitu keadilan.”<sup>43</sup>

Bertitik tolak dari terjadinya ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO dan kelemahan sistem penyelesaian sengketa WTO yang dalam praktik telah merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi Indonesia, penelitian disertasi ini akan dilakukan guna mencari cara-cara dan upaya-upaya hukum serta mengembangkan teori-teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketaatan pada putusan DSB WTO dan memperbaiki pengaturan serta mekanisme penyelesaian sengketa WTO agar dihasilkan sistem penyelesaian sengketa WTO yang efektif, adil dan melindungi kepentingan setiap anggota WTO, khususnya negara sedang berkembang seperti Indonesia.

## B. Batasan Masalah

Permasalahan dapat diartikan sebagai munculnya kesenjangan antara teori dan praktik. Kerlinger menyatakan bahwa permasalahan adalah pertanyaan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel.<sup>44</sup> Dalam makalah ini dianalisis hubungan dari dua variabel yang menimbulkan permasalahan, yakni variabel pertama mengenai “kekuatan hukum putusan DSB WTO serta DSU” dan variabel kedua mengenai

---

<sup>43</sup> Fx. Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Jasa ( GATS/WTO), Filosofi, Teori dan Implikasi Bagi Profesi Hukum Di Indonesia*, , UNDIP Press, Semarang, hlm. 38.

<sup>44</sup> Kerlinger dalam F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.



”keefektifan dan keadilan penyelesaian sengketa WTO” dalam sengketa-sengketa WTO yang melibatkan Indonesia sebagai negara sedang berkembang.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sifat mengikat secara hukum putusan DSB WTO, akibatnya jika tidak ditaati dan pengaruhnya terhadap keefektifan serta keadilan penyelesaian sengketa WTO sebagai upaya menegakkan hukum WTO guna menjamin kelancaran perdagangan internasional berdasar prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan WTO ?
2. Berdasar kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku, upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menegakkan putusan DSB WTO ketika upaya-upaya pemaksa yang diatur DSU tidak efektif untuk membuat dipatuhinya putusan DSB WTO ?
3. Bagaimana model penyelesaian sengketa judicial WTO yang sebaiknya diterapkan guna menciptakan pengaturan perdagangan internasional yang efektif, adil dan mampu memberi perlindungan terhadap kepentingan negara-negara sedang berkembang anggota WTO yang tingkat daya saing ekonominya masih rendah ?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini untuk memperkaya referensi hukum ekonomi dan perdagangan internasional, khususnya yang menyangkut penyelesaian sengketa WTO, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.

Disamping tujuan umum seperti tersebut di atas, penelitian ini secara khusus ditujukan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat secara hukum putusan DSB WTO ditinjau dari teori-teori hukum internasional dan konsekwensi hukum dari ketidaktaatan putusan DSB WTO, sehingga dapat memberi dasar hukum bagi tindakan yang dapat diambil Indonesia dalam menghadapi ketidaktaatan putusan DSB WTO yang bersifat merugikan Indonesia. Kemudian menganalisis pengaruh

kekuatan mengikat secara hukum putusan DSB WTO tersebut terhadap keefektifan serta penciptaan keadilan dalam menegakkan kaidah-kaidah hukum WTO, sehingga lancaran perdagangan internasional berdasar tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip WTO dapat terjamin.

2. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya berdasar hukum internasional di luar DSU yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan DSB WTO ketika upaya-upaya penegakan yang diatur DSU tidak efektif, sehingga dapat membantu meningkatkan ketaatan pada putusan DSB WTO. Berdasar upaya-upaya tersebut penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui dan menganalisis sikap yang dapat diambil Pemerintah Indonesia dalam menghadapi putusan-putusan DSB WTO yang memenangkan Indonesia tetapi tidak ditaati pihak yang kalah sehingga merugikan Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara sedang berkembang anggota WTO.
3. Memberikan masukan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa oleh DSB WTO dan cara-cara atau model penyelesaian sengketa yudisial WTO yang ideal, sehingga dapat dihasilkan suatu usulan model penyelesaian sengketa WTO yang efektif, adil dan dapat melindungi kepentingan semua anggota WTO sebagaimana diatur persetujuan-persetujuan WTO, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

#### **E. Kontribusi/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum maupun secara praktis bagi pembuatan kebijakan publik di Indonesia.

Manfaat penelitian secara teoritis yang akan disumbangkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum ekonomi internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa WTO.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan berupa pemikiran tentang teori-teori yang berkaitan dengan sifat mengikat secara hukum putusan DSB

WTO dan pengembangan teori yang berkaitan dengan kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan putusan DSB WTO.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan upaya-upaya penegakan hukum di luar DSU guna membuat dipatuhinya putusan DSB WTO, khususnya ketika upaya-upaya penegakan yang diatur DSU tidak efektif untuk membuat dipatuhi dan dilaksanakannya putusan DSB WTO.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan berupa model penyelesaian sengketa yudisial WTO yang ideal, efektif, adil dan dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggota WTO sebagaimana diatur persetujuan-persetujuan WTO, khususnya hak-hak dan kepentingan negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

Manfaat penelitian secara praktis yang diharapkan akan disumbangkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran kepada WTO dan seluruh anggota WTO guna memperbaiki kelemahan-kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa oleh DSB WTO, sehingga akan dihasilkan adanya peningkatan pentaatan putusan-putusan DSB WTO.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi WTO dan seluruh anggota WTO dalam membangun model penyelesaian sengketa WTO yang lebih efektif, efisien dan adil dalam rangka menegakkan peraturan-peraturan hukum WTO.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terhadap mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan putusan-putusan DSB WTO.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan publik di Indonesia tentang tindakan yang seharusnya (dapat) diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidak taatan terhadap putusan-putusan DSB WTO yang merugikan Indonesia.